



P U T U S A N

Nomor : 21/Pid. B/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ANDRY SIBALI, S.IP alias ANDRY bin BASIR,
Tempat Lahir : Jeneponto,
Umur/Tanggal : 37 Tahun/10 Oktober 1978,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jl. Singa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Karyawan PT. Amanah Finance.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2016 s/d tanggal 20 Januari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tanggal 29 Februari 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d tanggal 31 Maret 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 01 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa ANDRY SIBALI, S.IP alias ANDRY bin BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan plat DC 1232 AA;
 - 1 (satu) STNK mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan plat DC 1232 AA;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan plat DC 1420 AZ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima SPPKB (resi tanda penerimaan STNK);
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/171/XII/2015/SPKT. Res Matra;
 - 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/171/2015/SPKT Res. Matra, tanggal 30 Desember 2015;
 - Uang tunai senilai Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD IKHSAN, SE, MM alias ICCANG bin UNTUNG;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan saat ini ia memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDRY SIBALI, S. IP alias ANDRY bin BASIR pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Desember 2015 bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yakni dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yakni uang tagihan nasabah sebesar Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Amanah Finance, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku karyawan kontrak PT. Amanah Finance, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2015, terdakwa ANDRY SIBALI bersama dengan FERRY ANGGRIAWAN dan MUH. IHSAN (berkas penuntutan terpisah) selaku karyawan kontrak PT. Amanah Finance yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran nasabah PT. Amanah Finance, dimana terdakwa serta FERRY ANGGRIAWAN dan MUH. IHSAN merasa kecewa terhadap PT. Amanah Finance karena upah/gaji mereka sebagai karyawan tidak diserahkan sesuai dengan kinerjanya sehingga terdakwa bersama dengan MUH. IHSAN dan FERRY ANGGRIAWAN merencanakan untuk mengambil uang tagihan milik PT. Amanah Finance dengan berpura-pura uang nasabah tersebut dirampok. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wita, FERRY ANGGRIAWAN mulai mengumpulkan uang tagihan nasabah milik PT. Amanah Finance hingga terkumpul sebesar Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 Wita FERRY ANGGRIAWAN menghubungi MUH. IKSAN untuk menanyakan rencana mereka dan menyampaikan jumlah dana yang terkumpul sehingga MUH. IHSAN menghubungi terdakwa dan terdakwa menyetujui untuk mengambil uang nasabah tersebut. Kemudian MUH. IHSAN menyampaikan kepada FERRY ANGGRIAWAN untuk menemui MUH. IHSAN dan menyerahkan uang nasabah PT. Amanah Finance kepada MUH. IHSAN dipinggir jalan sebelah kiri daerah Kec. Bambalamotu. Selanjutnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DC 1420 AZ FERRY ANGGRIAWAN menemui MUH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IHSAN lalu FERRY ANGGRIAWAN memberikan uang tagihan nasabah milik PT. Amanah Finance sebesar Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada MUH. IHSAN dengan tujuan untuk mengamankan uang nasabah tersebut sebelum dibagi kepada terdakwa, FERRY ANGGRIAWAN serta MUH. IHSAN. Kemudian MUH. IHSAN mengambil dan menyimpan uang tersebut didalam mobil Toyota Avanza warna silver DN 1232 AA tepatnya ditempat kaki kursi depan samping sopir. Selanjutnya dengan menggunakan parang yang dibawa oleh FERRY ANGGRIAWAN, MUH. IHSAN memarangi mobil yang dikendarai terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian talang air pintu sebelah kanan/pintu sopir kemudian parang tersebut dikembalikan kepada FERRY ANGGRIAWAN lalu MUH. IHSAN pergi menuju kota Palu sedangkan FERRY ANGGRIAWAN kembali ke Pasangkayu menuju kantor Amanah Finance untuk melaporkan kepada saksi RAHMAT GUNTUR (Supervisor PT. Amanah Finance) bahwa uang nasabah yang FERRY ANGGRIAWAN tagih telah dirampok dan dalam perjalanan menuju kantor PT. Amanah Finance FERRY ANGGRIAWAN membuang parang serta kwitansi pembayaran nasabah di Sungai Baloli. Setelah sampai di kantor Amanah Finance, FERRY ANGGRIAWAN menyampaikan kepada saksi RAHMAT GUNTUR bahwa seluruh uang nasabah yang FERRY ANGGRIAWAN tagih telah di rampok di Kecamatan Lariang, Kab. Mamuju Utara sehingga saksi RAHMAT GUNTUR menelpon terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa berpura-pura panik serta kaget bahwa FERRY ANGGRIAWAN telah dirampok. Kemudian atas arahan saksi AMIRUDDIN selaku kepala cabang PT. Amanah Finance selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan FERRY ANGGRIAWAN dan RAHMAT GUNTUR melaporkan kejadian perampokan tersebut ke Polres Mamuju Utara. Namun pada saat dilakukan olah TKP bersama-sama dengan saksi DOMINGGUS yang mana tidak ditemukan pecahan talang air di TKP perampokan sehingga FERRY ANGGRIAWAN mengakui perampokan tersebut hanyalah rekayasa antara terdakwa, FERRY ANGGRIAWAN serta MUH. IHSAN dengan tujuan untuk memiliki uang tagihan nasabah PT. Amanah Finance;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan kesempatan atau sarana kepada FERRY ANGGRIAWAN untuk menyerahkan uang nasabah PT. Amanah Finance kepada MUH. IHSAN dengan tujuan untuk dimiliki membuat PT. Amanah Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ANDRY SIBALI, S. IP alias ANDRY bin BASIR pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, telah memberikan

telah memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yakni dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yakni uang tagihan nasabah sebesar Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Amanah Finance, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan November 2015, terdakwa ANDRY SIBALI bersama dengan FERRY ANGGRIAWAN dan MUH. IHSAN (berkas penuntutan terpisah) selaku karyawan kontrak PT. Amanah Finance yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran nasabah PT. Amanah Finance, dimana terdakwa serta FERRY ANGGRIAWAN dan MUH. IHSAN merasa kecewa terhadap PT. Amanah Finance karena upah/gaji mereka sebagai karyawan tidak diserahkan sesuai dengan kinerjanya sehingga terdakwa bersama dengan MUH. IHSAN dan FERRY ANGGRIAWAN merencanakan untuk mengambil uang tagihan milik PT. Amanah Finance dengan berpura-pura uang nasabah tersebut dirampok. Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wita, FERRY ANGGRIAWAN mulai mengumpulkan uang tagihan nasabah milik PT. Amanah Finance hingga terkumpul sebesar Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya sekira jam 19.00 Wita FERRY ANGGRIAWAN menghubungi MUH. IKSAN untuk menanyakan rencana mereka dan menyampaikan jumlah dana yang terkumpul sehingga MUH. IHSAN menghubungi terdakwa dan terdakwa menyetujui untuk mengambil uang nasabah tersebut. Kemudian MUH. IHSAN menyampaikan kepada FERRY ANGGRIAWAN untuk menemui MUH. IHSAN dan menyerahkan uang nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Amanah Finance kepada MUH. IHSAN dipinggir jalan sebelah kiri daerah Kec. Bambalamotu. Selanjutnya dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DC 1420 AZ FERRY ANGGRIAWAN menemui MUH. IHSAN lalu FERRY ANGGRIAWAN memberikan uang tagihan nasabah milik PT. Amanah Finance sebesar Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada MUH. IHSAN dengan tujuan untuk mengamankan uang nasabah tersebut sebelum dibagi kepada terdakwa, FERRY ANGGRIAWAN serta MUH. IHSAN. Kemudian MUH. IHSAN mengambil dan menyimpan uang tersebut didalam mobil Toyota Avanza warna silver DN 1232 AA tepatnya ditempat kaki kursi depan samping sopir. Selanjutnya dengan menggunakan parang yang dibawa oleh FERRY ANGGRIAWAN, MUH. IHSAN memarangi mobil yang dikendarai terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian talang air pintu sebelah kanan/pintu sopir kemudian parang tersebut dikembalikan kepada FERRY ANGGRIAWAN lalu MUH. IHSAN pergi menuju kota Palu sedangkan FERRY ANGGRIAWAN kembali ke Pasangkayu menuju kantor Amanah Finance untuk melaporkan kepada saksi RAHMAT GUNTUR (Supervisor PT. Amanah Finance) bahwa uang nasabah yang FERRY ANGGRIAWAN tagih telah dirampok dan dalam perjalanan menuju kantor PT. Amanah Finance FERRY ANGGRIAWAN membuang parang serta kwitansi pembayaran nasabah di Sungai Baloli. Setelah sampai di kantor Amanah Finance, FERRY ANGGRIAWAN menyampaikan kepada saksi RAHMAT GUNTUR bahwa seluruh uang nasabah yang FERRY ANGGRIAWAN tagih telah di rampok di Kecamatan Lariang, Kab. Mamuju Utara sehingga saksi RAHMAT GUNTUR menelpon terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa berpura-pura panik serta kaget bahwa FERRY ANGGRIAWAN telah dirampok. Kemudian atas arahan saksi AMIRUDDIN selaku kepala cabang PT. Amanah Finance selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan FERRY ANGGRIAWAN dan RAHMAT GUNTUR melaporkan kejadian perampokan tersebut ke Polres Mamuju Utara. Namun pada saat dilakukan olah TKP bersama-sama dengan saksi DOMINGGUS yang mana tidak ditemukan pecahan talang air di TKP perampokan sehingga FERRY ANGGRIAWAN mengakui perampokan tersebut hanyalah rekayasa antara terdakwa, FERRY ANGGRIAWAN serta MUH. IHSAN dengan tujuan untuk memiliki uang tagihan nasabah PT. Amanah Finance;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memberikan kesempatan atau sarana kepada FERRY ANGGRIAWAN untuk menyerahkan uang nasabah PT. Amanah Finance kepada MUH. IHSAN dengan tujuan untuk dimiliki membuat PT. Amanah Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1 Saksi AMIRUDDIN bin ALIMUDDIN;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Amanah Finance yang menjabat sebagai kepala cabang untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa PT. Amanah Finance adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan mobil;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena ia bersama saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN tidak menyetor uang tagihan nasabah PT. Amanah Finance dengan alasan telah dirampok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN melakukan perbuatan tersebut namun pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita, saksi RAHMAT GUNTUR yang merupakan Supervisor PT. Amanah Finance Pasangkayu memberitahu saksi melalui telepon dengan mengatakan bahwa salah seorang karyawannya, saksi FERRY ANGGRIAWAN, telah di rampok di Kecamatan Lariang, Mamuju Utara dan mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut, saksi lalu menyuruh saksi RAHMAT GUNTUR untuk melaporkan kejadian yang dimaksud ke Polres Mamuju Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, sekitar pukul 04.45 Wita, saksi kembali ditelepon oleh saksi RAHMAT GUNTUR dan menyampaikan kepada saksi bahwa perampokan yang ia sampaikan sebelumnya ternyata tidak benar dan hanya merupakan rekayasa dari terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa untuk memastikan hal tersebut maka saksi langsung menuju ke Pasangkayu dan mengeceknya di Polres Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN adalah karyawan kontrak PT. Amanah Finance;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Amanah Finance sejak tahun 2012 dengan tugas melakukan penagihan dan penarikan tunggakan 3 (tiga) dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi FERRY ANGGRIAWAN bekerja di PT. Amanah Finance sejak tahun 2013 dengan tugas melakukan penagihan lancar dan tunggakan 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD IKHSAN bekerja di PT. Amanah Finance sejak tahun 2012 dengan tugas melakukan penagihan dan penarikan tunggakan 4 (empat) bulan ke atas;
- Bahwa terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN memiliki jabatan yang sama namun berbeda dalam penanganan nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gaji pokok dari terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN maupun saksi MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa gaji pokok tersebut mereka terima setiap bulan pada tanggal 29 dan selain gaji pokok, pihak perusahaan juga memberikan biaya operasional setiap tanggal 10 serta insentif bagi yang mencapai target, termasuk yang berhasil melakukan penarikan mobil dari nasabah yang menunggak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan dari terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN maupun saksi MUHAMMAD IKHSAN mengenai pembayaran gaji pokok, biaya operasional maupun insentif tersebut demikian pula tidak pernah menerima laporan dari Supervisornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN melakukan penagihan terhadap nasabah setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan nasabah yang menunggak;
- Bahwa uang hasil penagihan yang mereka peroleh harus di setor ke rekening PT. Amanah Finance pada hari itu juga dan selanjutnya penyetoran tersebut dilaporkan kepada Supervisor;
- Bahwa terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN hanya dimungkinkan untuk menyimpan uang tagihan jika bank telah tutup namun penyimpanan uang tersebut juga harus dilaporkan kepada Supervisor;
- Bahwa mobil Toyota Avanza New warna silver dengan nomor polisi DC 1420 AZ yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah mobil operasional milik PT. Amanah Finance Pasangkayu sedangkan mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DC 1232 AA, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini namun saksi pernah diberitahu oleh saksi RAHMAT GUNTUR bahwa jumlahnya adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari sejumlah uang tagihan tersebut, saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melakukan pembayaran angsuran namun hal tersebut dapat diketahui karena slip pembayaran terdiri atas beberapa rangkap termasuk yang diberikan kepada nasabah yang kelak dapat ia tunjukkan kepada pihak perusahaan sebagai bukti pembayaran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2 Saksi RAHMAT GUNTUR alias GUNTUR bin NUR SALAM;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Amanah Finance yang menjabat sebagai Supervisor untuk wilayah Pasangkayu;
- Bahwa PT. Amanah Finance adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan mobil;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena ia bersama saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN tidak



menyetor uang tagihan nasabah PT. Amanah Finance dengan alasan telah dirampok;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, sekitar pukul 22.00 Wita atas pemberitahuan dari saksi FERRY ANGGRIAWAN sendiri;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu dan sementara mengerjakan laporan perusahaan dan pada saat itu saksi FERRY ANGGRIAWAN datang dan menyampaikan kepada saksi bahwa uang hasil penagihan yang telah ia kumpulkan dengan jumlah sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah di rampok di Kecamatan Lariang, Mamuju Utara;
- Bahwa menurut cerita saksi FERRY ANGGRIAWAN, ia dirampok oleh 4 (empat) orang yang mengendarai sepeda motor di area kelapa sawit dan selain mengambil uang tagihan, para perampok juga mengambil dompetnya serta merusak mobil operasional perusahaan yang ia gunakan;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan terhadap mobil yang dimaksud, saksi melihat bagian atas pintu depan sebelah kanan dan tangkai air mobil tersebut dalam keadaan pecah;
- Bahwa saksi lalu menghubungi terdakwa melalui telepon dan menyampaikan cerita saksi FERRY ANGGRIAWAN tersebut dan pada saat itu terdakwa kaget dan mengatakan kalau ia masih berada di Topoyo dan sedang dalam perjalanan menuju Pasangkayu dan terdakwa meminta agar saksi menunggunya di kantor;
- Bahwa tidak lama berselang, terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan agar sebaiknya saksi meninggalkan kantor dan menginap diluar kantor untuk menghindari kemungkinan perampok mendatangi kantor atau komplain dari nasabah;
- Bahwa saksi bersama saksi FERRY ANGGRIAWAN lalu meninggalkan kantor, namun oleh karena tidak mendapatkan penginapan maka kami lalu kembali ke kantor dan selanjutnya saksi FERRY ANGGRIAWAN pamit untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa lalu kembali menghubungi saksi dan setelah menyampaikan bahwa saksi masih berada di kantor, terdakwa lalu datang ke kantor dan tidak lama berselang saksi FERRY ANGGRIAWAN juga datang ke kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat tiba dikantor, terdakwa lalu melakukan pengecekan terhadap mobil yang digunakan oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN dan menanyakan kronologis kejadian tersebut kepada saksi FERRY ANGGRIAWAN;
- Bahwa saksi lalu menyampaikan kepada terdakwa dan saksi FERRY ANGGRIAWAN kalau saksi hendak menyampaikan kejadian ini kepada saksi AMIRUDDIN atau Kepala Cabang PT. Amanah Finance Sulawesi Barat dan pada saat itu terdakwa mengiyakan dan mengatakan agar saksi meminta solusi pada pimpinan kami tersebut;
- Bahwa setelah menceritakan kejadian tersebut saksi AMIRUDDIN lalu menyuruh saksi untuk melaporkannya ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, saksi bersama terdakwa dan saksi FERRY ANGGRIAWAN lalu menuju ke Polres Mamuju Utara dan melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN;
- Bahwa setelah saksi, terdakwa dan saksi FERRY ANGGRIAWAN dimintai keterangan, selanjutnya saksi FERRY ANGGRIAWAN bersama petugas kepolisian lalu menuju ke tempat kejadian perampokan yang ia ceritakan sedangkan saksi dan terdakwa menunggu di kantor Polres Mamuju Utara;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wita, setelah saksi FERRY ANGGRIAWAN kembali, petugas kepolisian lalu memanggil saksi dan menyampaikan bahwa apa yang diceritakan oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN tersebut adalah tidak benar dan hanyalah rekayasa;
- Bahwa penyampaian petugas kepolisian tersebut selanjutnya saksi sampaikan juga kepada saksi AMIRUDDIN dan sekitar pukul 10.00 Wita, setelah kembali dimintai keterangan, saksi lalu meninggalkan kantor Polres Mamuju Utara sedangkan saksi FERRY ANGGRIAWAN dan terdakwa langsung ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN adalah karyawan kontrak PT. Amanah Finance;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Amanah Finance sejak tahun 2012 dengan tugas melakukan penagihan dan penarikan tunggakan 3 (tiga) dan 4 (empat) bulan;



- Bahwa saksi FERRY ANGGRIAWAN bekerja di PT. Amanah Finance sejak tahun 2013 dengan tugas melakukan penagihan lancar dan tunggakan 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD IKHSAN bekerja di PT. Amanah Finance sejak tahun 2012 dengan tugas melakukan penagihan dan penarikan tunggakan 4 (empat) bulan ke atas;
- Bahwa terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN memiliki jabatan yang sama namun berbeda dalam penanganan nasabah;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya, terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN menerima gaji pokok setiap bulan pada tanggal 29 dan selain gaji pokok, pihak perusahaan juga memberikan biaya operasional setiap tanggal 10 serta insentif bagi yang mencapai target, termasuk yang berhasil melakukan penarikan mobil dari nasabah yang menunggak;
- Bahwa selaku Supervisor saksi tidak pernah mendengar keluhan dari terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN maupun saksi MUHAMMAD IKHSAN mengenai pembayaran gaji pokok, biaya operasional maupun insentif tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN melakukan penagihan terhadap nasabah setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan nasabah yang menunggak;
- Bahwa uang hasil penagihan yang mereka peroleh harus di setor ke rekening PT. Amanah Finance pada hari itu juga dan selanjutnya penyetoran tersebut dilaporkan kepada saksi selaku Supervisor;
- Bahwa pada hari kejadian, terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN tidak pernah melaporkan uang hasil penagihan yang mereka peroleh;
- Bahwa terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN hanya dimungkinkan untuk menyimpan uang tagihan jika bank telah tutup namun penyimpanan uang tersebut juga harus dilaporkan kepada saksi dan selanjutnya disetor ke bank pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DC 1232 AA sedangkan mobil Toyota Avanza New warna



silver dengan nomor polisi DC 1420 AZ adalah mobil operasional milik PT.

Amanah Finance;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3 Saksi BURHAN bin H. NASIR;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polres Mamuju Utara yang menerima laporan kejadian perampokan yang dialami oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN;
- Bahwa saksi FERRY ANGGRIAWAN melaporkan kejadian tersebut saat saksi sedang melakukan piket jaga di kantor Polres Mamuju Utara, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 sekitar pukul 24.00 Wita dan pada saat itu saksi FERRY ANGGRIAWAN ditemani oleh terdakwa dan saksi RAHMAT GUNTUR;
- Bahwa atas laporan tersebut, saksi lalu membuatkan Laporan Polisi (LP) dan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Laporan Polisi (LP) yang diperlihatkan dipersidangan sebagai Laporan Polisi (LP) yang saksi buat pada saat saksi FERRY ANGGRIAWAN melaporkan kejadian perampokan yang ia alami;
- Bahwa menurut saksi FERRY ANGGRIAWAN, peristiwa perampokan tersebut ia alami pada saat dalam perjalanan pulang dari daerah Baras menuju Pasangkayu dan menurutnya ia dicegat oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak ia kenal dengan mengendarai sepeda motor dan bersenjatakan parang dan para perampok memarangi mobil yang kendarainya pada bagian atas pintu depan sebelah kanan dan talang air mobil tersebut selanjutnya mengambil uang tagihan milik perusahaan tempat ia bekerja termasuk dompetnya dengan kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan terhadap mobil yang menurut saksi FERRY ANGGRIAWAN ia kendari pada saat perampokan terjadi dan pada bagian atas pintu depan sebelah kanan dan talang air mobil tersebut memang dalam keadaan rusak atau pecah;



- Bahwa setelah membuat Laporan Polisi (LP), saksi lalu berkoordinasi dengan petugas piket dibagian Reskrim dan selanjutnya penanganan laporan tersebut diambil alih oleh bagian Reskrim;
- Bahwa tidak lama berselang, petugas piket Reskrim lalu membawa saksi FERRY ANGGRIAWAN ke lokasi perampokan yang ia maksud dengan tujuan untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara sedangkan terdakwa dan saksi RAHMAT GUNTUR menunggu di kantor Polres Mamuju Utara;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wita, setelah saksi FERRY ANGGRIAWAN kembali, petugas piket Reskrim lalu menceritakan kepada saksi bahwa apa yang dilaporkan oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN tersebut adalah tidak benar dan hanyalah rekayasa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4 Saksi MUHAMMAD IKHSAN, S.E., M.M. alias ICCANG bin UNTUNG;

- Bahwa saksi adalah karyawan kontrak PT. Amanah Finance, bekerja sejak tahun 2012 dengan tugas melakukan penagihan angsuran dan penarikan mobil terhadap nasabah yang status angsurannya menunggak 4 (empat) bulan ke atas;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah bersama-sama dengan saksi dan saksi FERRY ANGGRIAWAN merencanakan untuk mengambil uang tagihan nasabah PT. Amanah Finance dengan dalih berpura-pura telah dirampok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 dan telah saksi rencanakan bersama dengan terdakwa dan saksi FERRY ANGGRIAWAN pada sekitar bulan November 2015;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut, ide berpura-pura dirampok muncul dari saksi dan awalnya kami berencana untuk mengumpulkan uang tagihan sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya kami bagi secara merata;
- Bahwa sekitar sebulan kemudian, menjelang saksi FERRY ANGGRIAWAN melakukan penagihan, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, saksi sempat mengingatkan saksi FERRY ANGGRIAWAN akan rencana tersebut



dan ia mengatakan akan dikondisikan dengan jumlah uang tagihan yang terkumpul;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi diberitahu oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN bahwa ia telah mengumpulkan uang angsuran dari para nasabah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya menanyakan kepada saksi mengenai rencana yang telah kami sepakati tersebut untuk dijalankan atau tidak;
- Bahwa saksi menyetujui untuk menjalankan rencana tersebut namun saksi menyuruh saksi FERRY ANGGRIAWAN untuk terlebih dahulu memberitahu terdakwa namun saksi FERRY ANGGRIAWAN meminta agar saksi saja yang menghubungi terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menghubungi terdakwa yang pada saat itu masih dalam perjalanan dari Topoyo menuju Pasangkayu dan setelah menyampaikan jumlah uang yang telah dikumpulkan oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN, terdakwa juga menyetujui untuk menjalankan rencana kami tersebut;
- Bahwa saksi lalu menghubungi saksi FERRY ANGGRIAWAN dan setelah memberitahu bahwa terdakwa juga telah menyetujuinya maka saksi dan saksi FERRY ANGGRIAWAN sepakat untuk bertemu dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi di pinggir jalan di Kec. Bambalamotu, Mamuju Utara;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita ditempat yang telah disepakati tersebut saksi FERRY ANGGRIAWAN lalu menyerahkan uang yang dimaksud kepada saksi dan selanjutnya saksi simpan didalam mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver dengan nomor polisi DC 1232 AA yang merupakan mobil milik orang tua saksi;
- Bahwa sebelum berpisah dengan saksi FERRY ANGGRIAWAN, saksi sempat menanyakan parang yang kebetulan saksi FERRY ANGGRIAWAN bawa dan simpan didalam mobil yang ia kendarai dan dengan menggunakan parang tersebut, saksi lalu memarangi bagian atas pintu depan sebelah kanan dan talang air mobil tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan agar dengan keadaan seperti itu, cerita perampokan yang dialami oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN, seolah-olah memang benar-benar terjadi;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah orang tua saksi di kota Palu sedangkan saksi FERRY ANGGRIAWAN kembali ke Pasangkayu dan setelah



itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi hingga kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Mamuju Utara pada keesokan harinya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau cerita perampokan yang kami rencanakan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian sebagai perampokan yang direayasa setelah diberitahu oleh petugas kepolisian yang menceritakan bahwa olah TKP yang mereka lakukan sangat ganjil karena tidak menemukan pecahan talang air dari mobil yang digunakan oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN yang sebelumnya telah saksi parangi;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena merasa kecewa terhadap pihak perusahaan tempat saksi bekerja sebab pada bulan Desember 2015, hingga tanggal 29, gaji saksi belum juga dibayarkan sedangkan terdakwa dan saksi FERRY ANGGRIAWAN telah menerima gaji sejak tanggal 26 dan setelah saksi cek melalui kasir di Mamuju, yang bersangkutan menyampaikan bahwa saksi telah diberhentikan padahal saksi tidak pernah bermasalah dalam pekerjaan demikian pula saksi tidak pernah menerima surat-surat peringatan sebelum diberhentikan, termasuk pemberhentian tersebut tanpa disertai surat tertulis;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5 Saksi FERRY ANGGRIAWAN alias FERY bin PURWANTO;

- Bahwa saksi adalah karyawan kontrak PT. Amanah Finance, bekerja sejak tahun 2013 dengan tugas melakukan penagihan terhadap nasabah yang status angsurannya lancar dan tunggakan 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah bersama-sama dengan saksi dan saksi MUHAMMAD IKHSAN merencanakan untuk mengambil uang tagihan nasabah PT. Amanah Finance dengan dalih berpura-pura dirampok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 dan telah saksi rencanakan bersama dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD IKHSAN pada sekitar bulan November 2015;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut, ide berpura-pura dirampok muncul dari saksi MUHAMMAD IKHSAN dan awalnya kami berencana untuk



mengumpulkan uang tagihan sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya kami bagi secara merata;

- Bahwa sekitar sebulan kemudian, menjelang saksi melakukan penagihan, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, saksi MUHAMMAD IKHSAN kembali mengingatkan saksi akan rencana tersebut dan saksi mengatakan akan dikondisikan dengan jumlah uang tagihan yang terkumpul;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar pukul 10.00 Wita, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza DC 1420 AZ atau mobil operasional milik PT. Amanah Finance, saksi lalu berangkat menuju ke Kec. Baras, Mamuju Utara untuk melakukan penagihan dan hingga pada pukul 19.00 Wita, saksi berhasil mengumpulkan uang angsuran dari para nasabah yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang tersebut selanjutnya saksi konfirmasi melalui telepon kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN dan saksi juga menyampaikan bahwa uang yang terkumpul tidak bisa mencapai jumlah yang ditargetkan karena banyak nasabah yang belum melunasinya;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN mengenai rencana yang telah kami sepakati sebelumnya tersebut dan pada saat itu ia menyetujuinya untuk dijalankan namun saksi MUHAMMAD IKHSAN meminta kepada saksi agar saksi juga memberitahu terdakwa namun saksi meminta agar saksi MUHAMMAD IKHSAN saja yang memberitahu terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang, saksi MUHAMMAD IKHSAN kemudian menelpon saksi dan menyampaikan kalau terdakwa juga sudah mengetahui dan menyetujuinya dan rencana tersebut sudah dapat dijalankan dan selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD IKHSAN sepakat untuk bertemu dan menyerahkan uang tersebut kepadanya di pinggir jalan di Kec. Bambalamotu, Mamuju Utara;
- Bahwa saksi dan saksi MUHAMMAD IKHSAN juga menjadi terdakwa dalam perkara ini namun diajukan dalam berkas yang terpisah;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita ditempat yang telah disepakati tersebut saksi lalu menyerahkan uang yang dimaksud kepada saksi MUHAMMAD IKHSAN



dan selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN menyimpannya didalam mobil yang ia kendarai;

- Bahwa sebelum kami berpisah, saksi MUHAMMAD IKHSAN sempat menanyakan parang yang kebetulan saksi bawa dan simpan didalam mobil dan dengan menggunakan parang tersebut, saksi MUHAMMAD IKHSAN lalu memarangi bagian atas pintu depan sebelah kanan dan talang air mobil yang saksi gunakan sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan agar dengan keadaan seperti itu, perampokan yang saksi alami seolah-olah memang benar-benar terjadi;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN pergi menuju kota Palu sedangkan saksi kembali ke Pasangkayu dan dalam perjalanan, sebelum tiba di kantor PT. Amanah Finance, saksi sempat membuang parang dan kwitansi pembayaran nasabah di Sungai Baloli dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa setelah tiba di kantor, saksi lalu menyampaikan kepada saksi RAHMAT GUNTUR, bahwa uang hasil penagihan yang telah saksi kumpulkan hari itu dengan jumlah sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah di rampok diarea kebun sawit di Kecamatan Lariang, Mamuju Utara;
- Bahwa saksi memilih Kecamatan Lariang, Mamuju Utara karena menurut informasi yang sering saksi dengar, di daerah tersebut rawan terjadi perampokan;
- Bahwa saksi menceritakan kepada saksi RAHMAT GUNTUR bahwa saksi dirampok oleh 4 (empat) orang yang mengendarai sepeda motor dan bersenjatakan parang dan selain mengambil uang tagihan, para perampok juga mengambil dompet saksi serta merusak mobil operasional perusahaan yang saksi gunakan;
- Bahwa selanjutnya saksi memperlihatkan kepada saksi RAHMAT GUNTUR mobil operasional yang bagian atas pintu depan sebelah kanan dan talang airnya sudah dalam keadaan pecah;
- Bahwa atas cerita tersebut, saksi RAHMAT GUNTUR langsung percaya dan selanjutnya menghubungi terdakwa dan menceritakan kejadian yang saksi ceritakan tersebut dan pada saat itu saksi RAHMAT GUNTUR mengatakan kalau terdakwa masih dalam perjalanan menuju kantor, dari Topoyo menuju Pasangkayu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama berselang, atas arahan terdakwa melalui telepon kepada saksi RAHMAT GUNTUR, dengan alasan untuk menghindari kemungkinan perampok mendatangi kantor atau komplain dari nasabah maka kami lalu meninggalkan kantor dan berencana menginap diluar kantor namun oleh karena tidak mendapatkan penginapan maka kami lalu kembali ke kantor dan selanjutnya saksi pamt untuk pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah tiba di kantor maka saksi lalu kembali lagi ke kantor dan terdakwa kemudian melakukan pengecekan terhadap mobil yang saksi gunakan kemudian menanyakan kronologis kejadiannya kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT GUNTUR menghubungi saksi AMIRUDDIN atau Kepala Cabang PT. Amanah Finance untuk wilayah Sulawesi Barat dan menyampaikan kejadian yang saksi ceritakan tersebut dan atas perintah saksi AMIRUDDIN maka sekitar pukul 24.00 Wita, kami lalu melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa dikantor Polres Mamuju Utara saksi bersama terdakwa dan saksi RAHMAT GUNTUR lalu dimintai keterangan dan setelah itu saksi bersama petugas kepolisian lalu menuju ke tempat kejadian perampokan yang saksi ceritakan di Kecamatan Lariang, Mamuju Utara, sedangkan terdakwa dan saksi RAHMAT GUNTUR, tidak ikut;
- Bahwa ditempat kejadian yang saksi tunjuk tersebut, pihak kepolisian lalu melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) namun oleh karena tidak menemukan pecahan talang air dari mobil yang saksi gunakan maka pihak kepolisian mengatakan bahwa kejadian perampokan tersebut sangat ganjil dan merasa curiga jika saksi hanya mengarang cerita dan atas desakan polisi, saksi lalu mengakui bahwa cerita tersebut memang hanyalah rekayasa yang saksi lakukan bersama terdakwa dan saksi MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa saksi lalu dibawa kembali ke kantor Polres Mamuju Utara dan ditempat tersebut saksi bersama terdakwa langsung ditahan sedangkan saksi MUHAMMAD IKHSAN ditangkap pada keesokan harinya;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena merasa kecewa terhadap pihak perusahaan tempat saksi bekerja karena biaya sewa kantor yang kami tempati saat ini menggunakan uang pribadi saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua



puluh lima juta) dan hingga saat ini, selama \pm 5 (lima) bulan, meski telah berulang kali saksi tagih, pihak perusahaan belum juga menggantinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan kontrak PT. Amanah Finance, bekerja sejak tahun 2012 dengan tugas melakukan penagihan terhadap nasabah yang status angsurannya menunggak 3 (tiga) dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menyetujui rencana saksi MUHAMMAD IKHSAN dan saksi FERRY ANGGRIAWAN untuk mengambil uang tagihan nasabah PT. Amanah Finance dengan dalih berpura-pura dirampok;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 dan telah terdakwa rencanakan bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHSAN dan saksi FERRY ANGGRIAWAN pada sekitar bulan November 2015;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut, ide berpura-pura dirampok muncul dari saksi MUHAMMAD IKHSAN dan awalnya kami berencana untuk mengumpulkan uang tagihan sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk selanjutnya kami bagi secara merata;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, saat terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dari melakukan penagihan di daerah Topoyo menuju Pasangkayu, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi MUHAMMAD IKHSAN dan menyampaikan bahwa ia baru saja mendapat informasi dari saksi FERRY ANGGRIAWAN kalau ia telah mengumpulkan uang tagihan dari nasabah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi MUHAMMAD IKHSAN menanyakan kepada terdakwa mengenai rencana yang telah kami sepakati sebelumnya, apakah akan dijalankan atau tidak?;
- Bahwa menurut saksi MUHAMMAD IKHSAN, ia bersama saksi FERRY ANGGRIAWAN telah sepakat untuk menjalankannya namun mereka ingin



mengetahui pendapat terdakwa dan atas pemberitahuan tersebut, terdakwa lalu ikut menyetujuinya;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, terdakwa kemudian dihubungi melalui telepon oleh saksi RAHMAT GUNTUR dan menyampaikan bahwa uang tagihan yang dikumpulkan dan dibawa oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) telah dirampok di Kecamatan Lariang, Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah mengetahui hal tersebut hanya berpura-pura kaget dan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RAHMAT GUNTUR untuk menunggu terdakwa dikantor dan bahkan terdakwa juga sempat menghubungi saksi RAHMAT GUNTUR dan menyarankan agar ia sebaiknya meninggalkan kantor dan menginap di hotel untuk menghindari kemungkinan perampok mendatangi kantor atau komplain dari nasabah;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita menjelang tiba dikantor, terdakwa kembali menghubungi saksi RAHMAT GUNTUR dan menanyakan keberadaannya dan pada saat itu ia mengatakan kalau ia sedang berada dikantor karena tidak mendapatkan hotel sehingga terdakwa lalu menuju ke kantor dan bertemu dengan saksi RAHMAT GUNTUR yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi FERRY ANGGRIAWAN;
- Bahwa dikantor tersebut, saksi RAHMAT GUNTUR lalu memperlihatkan mobil yang menurutnya digunakan oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN pada saat perampokan terjadi dan pada bagian atas pintu depan sebelah kanan dan talang air mobil tersebut dalam keadaan pecah dan terdakwa selanjutnya berpura-pura menanyakan kronologis kejadian yang menimpa saksi FERRY ANGGRIAWAN;
- Bahwa melalui telepon saksi RAHMAT GUNTUR lalu menghubungi saksi AMIRUDDIN atau Kepala Cabang PT. Amanah Finance Sulawesi Barat dan pada saat itu saksi AMIRUDDIN menyuruh saksi RAHMAT GUNTUR untuk melapor ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita, terdakwa bersama saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi RAHMAT GUNTUR lalu menuju ke Polres Mamuju Utara dan melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN;



- Bahwa setelah kami dimintai keterangan, selanjutnya saksi FERRY ANGGRIAWAN bersama petugas kepolisian lalu menuju ke tempat kejadian perampokan yang ia ceritakan tersebut sedangkan terdakwa dan saksi RAHMAT GUNTUR menunggu di kantor Polres Mamuju Utara;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wita, setelah saksi FERRY ANGGRIAWAN kembali, petugas kepolisian langsung menahan terdakwa bersama saksi FERRY ANGGRIAWAN;
- Bahwa terdakwa dan saksi FERRY ANGGRIAWAN langsung ditahan karena ternyata saksi FERRY ANGGRIAWAN telah mengaku kepada petugas kepolisian bahwa peristiwa perampokan tersebut hanyalah rekayasa dan pada keesokan harinya saksi MUHAMMAD IKHSAN juga ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kecewa terhadap pihak perusahaan tempat terdakwa bekerja yang telah mengancam untuk memberhentikan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan plat DC 1232 AA;
- 1 (satu) STNK mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan plat DC 1232 AA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan plat DC 1420 AZ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima SPPKB (resi tanda penerimaan STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/171/XII/2015/SPKT, Res Matra;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/171/2015/SPKT Res. Matra, tanggal 30 Desember 2015;
- Uang tunai senilai Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa serta terdakwa dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- 3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
- 4 Membantu melakukan;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'sengaja' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terbagi atas sifat melawan hukum objektif apabila perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat subjektif jika perbuatan bertentangan dengan hak orang lain dan menurut rumusan Pasal 374 KUHP, yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah memiliki suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 sejak pukul 10.00 Wita hingga pukul 19.00 Wita, saksi FERRY ANGGRIAWAN melakukan penagihan di Kecamatan Baras, penagihan mana berdasarkan keterangan saksi tersebut berhasil mengumpulkan uang angsuran dari para nasabah yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa sekitar sebulan sebelum penagihan tersebut, pada bulan November 2015, terdakwa bersama saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN telah pernah merencanakan untuk mengumpulkan uang tagihan sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya akan mereka bagi secara merata dan berdalih telah dirampok;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi MUHAMMAD IKHSAN diberitahu oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN mengenai jumlah uang yang telah dikumpulkannya, namun sebelum menjalankan rencana mereka, para saksi terlebih dahulu meminta pendapat terdakwa, terdakwa mana yang pada saat itu sedang berada di Topoyo, menyampaikan persetujuannya terhadap pelaksanaan rencana tersebut melalui saksi MUHAMMAD IKHSAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MUHAMMAD IKHSAN pada pokoknya menerangkan bahwa atas kesepakatan tersebut, saksi lalu menyuruh saksi FERRY ANGGRIAWAN untuk menemuinya di pinggir jalan di Kec. Bambalamotu, Mamuju Utara dan ditempat yang dimaksud pada pukul 21.00 wita, setelah saksi mengambil uang dari saksi FERRY ANGGRIAWAN dan menyimpan didalam mobil yang ia gunakan, selanjutnya dengan menggunakan parang yang dibawa oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN, saksi lalu memarangi mobil yang digunakan oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN pada bagian pintu depan sebelah kanan dan talang airnya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan agar dengan kerusakan tersebut maka cerita perampokan yang dialami oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN, seolah-olah memang benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa saksi MUHAMMAD IKHSAN selanjutnya pulang ke rumah orang tuanya di kota Palu sedangkan saksi FERRY ANGGRIAWAN kembali ke kantor PT. Amanah Finance di Pasangkayu untuk melaporkan cerita perampokan yang dimaksud dan dalam perjalanan, untuk menghilangkan jejaknya, saksi FERRY ANGGRIAWAN lalu membuang parang dan kwitansi pembayaran nasabah di Sungai Baloli;



Menimbang, bahwa bertempat di kantor PT. Amanah Finance Pasangkayu, saksi RAHMAT GUNTUR yang menerima laporan dari saksi FERRY ANGGRIAWAN, selanjutnya menghubungi terdakwa yang masih dalam perjalanan dari Topoyo menuju Pasangkayu, terdakwa mana yang juga ikut terlibat dalam perencanaan tersebut kemudian berpura-pura kaget dan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa untuk meyakinkan saksi RAHMAT GUNTUR, jika ia tidak mengetahui kejadian rekayasa tersebut maka terdakwa kemudian menyarankan kepada yang bersangkutan agar menginap di hotel dengan tujuan untuk menghindari adanya komplain dari nasabah atau kemungkinan perampok kembali mendatangi kantor PT. Amanah Finance, bahkan menurut terdakwa, setelah tiba di kantor, dihadapan saksi RAHMAT GUNTUR, ia juga berpura-pura menanyakan kronologis kejadian tersebut kepada saksi FERRY ANGGRIAWAN;

Menimbang, bahwa atas arahan dari saksi AMIRUDDIN yang merupakan kepala cabang PT. Amanah Finance Sulawesi Barat, sekitar pukul 24.00 Wita, saksi RAHMAT GUNTUR yang ditemani oleh terdakwa dan saksi FERRY ANGGRIAWAN kemudian mendatangi kantor Polres Mamuju Utara dan melaporkan kejadian yang diceritakan oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN;

Menimbang, bahwa dihadapan petugas kepolisian, saksi FERRY ANGGRIAWAN, melaporkan bahwa peristiwa perampokan tersebut, ia alami di Kecamatan Lariang, Mamuju Utara dan menurut saksi FERRY ANGGRIAWAN ia dicegat oleh 4 (empat) orang laki-laki yang tidak ia kenal dengan mengendarai sepeda motor dan bersenjatakan parang dan para perampok selain merusak mobil yang ia gunakan, para perampok juga mengambil uang tagihan yang sedang ia bawa termasuk dompet saksi FERRY ANGGRIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk keperluan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), selanjutnya saksi FERRY ANGGRIAWAN dibawa oleh petugas kepolisian ke lokasi perampokan yang ia maksud akan tetapi setelah kembali ke Polres Mamuju Utara, terdakwa yang telah menunggu sebelumnya dan saksi FERRY ANGGRIAWAN langsung ditahan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa ternyata penahanan yang dimaksud dilakukan karena dalam olah TKP, tidak ditemukan adanya pecahan talang air dari mobil yang gunakan oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN sehingga pihak kepolisian mecurigai jika cerita saksi FERRY ANGGRIAWAN tersebut hanyalah karangan saksi FERRY ANGGRIAWAN sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diakui oleh saksi FERRY ANGGRIAWAN bahwa cerita perampokan dalam laporannya tersebut adalah benar rekayasa namun ia tidak melakukannya sendiri melainkan bersama dengan terdakwa, termasuk saksi MUHAMMAD IKHSAN yang ditangkap pada keesokan harinya bersama dengan barang bukti berupa uang tunai yang belum sempat mereka bagi sebesar Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN menerangkan pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut mereka lakukan lantaran merasa kecewa terhadap pihak perusahaan tempat mereka bekerja atas persoalan masing-masing yang tidak diselesaikan dengan baik oleh pihak perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang memberikan persetujuan terhadap rencana saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN adalah tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain in casu pihak yang dirugikan dalam perkara ini, sebab para saksi telah sepakat bahwa pelaksanaan rencana mereka tergantung pada persetujuan terdakwa dan meski mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik perusahaan, ternyata terdakwa tidak hanya memberikan persetujuannya namun juga berusaha menutupi perbuatan saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN adalah karyawan PT. Amanah Finance Pasangkayu yang memperoleh gaji setiap bulan dari pihak perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rumusan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, terdakwa, saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN melakukan perbuatannya tersebut pada saat menjalankan tugasnya sebagai karyawan PT. Amanah Finance Pasangkayu, oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum yang ia juncto dengan Pasal 56 ke-2 KUHP, berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya tindakan *pembantuan* yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut, sebab '*medeplichtig*' menghendaki adanya syarat bahwa niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan sedangkan dalam perkara a quo, niat untuk menggelapkan uang perusahaan tersebut tidak hanya berasal dari saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN tetapi juga dari terdakwa sendiri, pada saat mereka merencanakan kejahatan tersebut, jauh sebelum terdakwa memberikan persetujuan dihari kejadian dan selain itu tindakan terdakwa yang berusaha menutupi perbuatan saksi FERRY ANGGRIAWAN dan saksi MUHAMMAD IKHSAN telah merupakan suatu anasir atau elemen perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana dalam dakwaan pokok sehingga perbuatan terdakwa tersebut, tepatnya memenuhi kualifikasi '*turut serta melakukan*';

Menimbang, bahwa meskipun kualifikasi *pembantuan* ini tidak terpenuhi namun tidak berarti bahwa terdakwa akan lepas dari tuntutan hukum sebab kualifikasi ini dipertimbangkan hanya untuk mengetahui sejauh mana peran terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan tidak menjadi unsur pokok dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan primair Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena tindak kejahatan dalam perkara ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, maka barang bukti yang dimaksud akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Amanah Finance mengalami kerugian materil;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan atas tugas yang diembankan kepadanya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa ANDRY SIBALI, S.IP alias ANDRY bin BASIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan atau Pekerjaannya;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan plat DC 1232 AA;
- 1 (satu) STNK mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan plat DC 1232 AA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna silver dengan plat DC 1420 AZ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima SPPKB (resi tanda penerimaan STNK);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLTP/171/XII/2015/SPKT. Res Matra;
- 1 (satu) lembar Laporan Polisi Nomor : LP/171/2015/SPKT Res. Matra, tanggal 30 Desember 2015;
- Uang tunai senilai Rp. 115.821.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD IKHSAN, S.E., M.M. alias ICCANG bin UNTUNG;

- 6 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SELASA, tanggal 29 MARET 2016 oleh kami RUSTAM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not. dan M. ALI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari RABU, tanggal 30 MARET 2016 dengan dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri JOHARIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

RUSTAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
M. ALI AKBAR, S.H.	AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not.
Panitera Pengganti	



NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)